

## **AKIBAT HUKUM AHLI WARIS YANG MENOLAK MENANGGUNG HUTANG PEWARIS YANG MELEBIHI HARTA WARISAN: KAJIAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Bagus Prayitno, Dian Septiandani, Dharu Triasih  
Semarang, Fakultas Hukum, Universitas Semarang  
[bagusprayitnousm@gmail.com](mailto:bagusprayitnousm@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Ada beberapa macam kejadian atau peristiwa hukum yang esensial untuk manusia dalam kehidupannya, meliputi peristiwa hukum kelahiran, kejadian adanya perkawinan, dan peristiwa hukum kematian. Salah satu aspek yang muncul setelah kematian adalah kewajiban ahli waris terhadap hutang pewaris. Menurut hukum perdata (KUH Perdata), seluruh harta peninggalan, termasuk hutang-hutang pewaris, menjadi tanggungan ahli waris. Ahli waris memiliki opsi untuk menerima warisan secara penuh, menerima dengan syarat (*beneficiaire aanvaarding*), atau menolak warisan. Jika ahli waris memilih untuk menolak warisan, mereka tidak bertanggung jawab atas pembayaran hutang pewaris. Sementara itu, dalam hukum Islam, warisan dihitung setelah mengurangi hutang pewaris, biaya pengurusan jenazah, dan wasiat. Ahli waris hanya bertanggung jawab untuk membayar hutang sesuai dengan nilai warisan yang diterima dan tidak perlu menanggung hutang yang melebihi nilai harta warisan. Perbedaan utama antara kedua sistem hukum ini adalah perlindungan yang diberikan kepada ahli waris; hukum perdata cenderung lebih ketat, sedangkan hukum Islam menawarkan perlindungan lebih terhadap ahli waris dari kewajiban yang melebihi nilai warisan. Bab 1 dari penelitian ini membahas latar belakang masalah yang muncul akibat kematian, seringkali menyebabkan perselisihan terkait kewajiban membayar hutang. Bab 2 menjelaskan konsep hukum waris dalam KUH Perdata dan hukum Islam, mengidentifikasi elemen utama dari pewarisan dan tanggung jawab ahli waris dalam kedua sistem tersebut. Bab 3 menguraikan metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif analitis untuk perbandingan sistem hukum. Bab 4 menyajikan hasil penelitian dan analisis mengenai implikasi hukum bagi ahli waris yang menolak menanggung hutang pewaris dalam konteks kedua sistem hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mendalam mengenai hak dan kewajiban ahli waris, serta membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang adil.

***Kata kunci : Ahli waris, Hukum Islam, Hutang Pewaris.***

### ***Abstract***

*There are several types of events or legal events that are essential for humans in their lives, including the legal events of birth, the event of marriage, and the legal event of death. One aspect that arises after death is the obligation of the heirs to the debts of the testator. According to civil law (KUH Perdata), all inherited assets, including the debts of the testator, are the responsibility of the heirs. The heirs have the option to accept the inheritance in full, accept it with conditions (beneficiaire aanvaarding), or reject the inheritance. If the heirs choose to reject the inheritance, they are not responsible for paying the debts of the testator. Meanwhile, in Islamic law, inheritance is calculated after deducting the debts of the testator, the costs of managing the corpse, and the will. The heirs are only responsible for paying debts according to the value of the inheritance received and do not need to bear debts that exceed the value of the inheritance. The main difference between the two legal systems is the protection given to the heirs; civil law tends to be stricter, while Islamic law offers more protection to the heirs from obligations that exceed*

*the value of the inheritance. Chapter 1 of this study discusses the background of the problems that arise due to death, often causing disputes regarding the obligation to pay debts. Chapter 2 explains the concept of inheritance law in the Civil Code and Islamic law, identifying the main elements of inheritance and the responsibilities of heirs in both systems. Chapter 3 outlines the research methodology that uses normative and analytical descriptive approaches for the comparison of legal systems. Chapter 4 presents the results of the research and analysis on the legal implications for heirs who refuse to bear the debts of the testator in the context of both legal systems. This research is expected to provide in-depth insight into the rights and obligations of heirs, as well as assist policy makers in formulating fair regulations.*

**Keywords:** *Heirs, Islamic Law, Heir's Debt.*

## **A. Pendahuluan**

Ada beberapa macam kejadian atau peristiwa hukum yang esensial untuk manusia dalam kehidupannya, meliputi peristiwa hukum kelahiran, kejadian adanya perkawinan, dan peristiwa hukum kematian.<sup>1</sup> Bermula dari peristiwa hukum kelahiran, bahwa ketika manusia lahir ke bumi dengan sendirinya telah melekat hak dan kewajiban dengan orang tuanya atau dengan arti hak alimentasi. Demikian pula, ketika tumbuh dewasa maka manusia akan memasuki peristiwa hukum perkawinan. Hal ini merupakan kejadian dimana dua orang manusia berkomitmen dan mengikat janji dalam perkawinan dengan tujuan, menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Peristiwa hukum kematian tidak bisa luput dari konsekuensi-konsekuensi hukum selanjutnya yang timbul, salah satunya terkait dengan harta peninggalan atau harta warisan atau yang dalam bahasa Arab disebut *tarikah (tirkah)*.<sup>2</sup> Ketika seseorang meninggal dunia maka dengan sendirinya akan muncul pertanyaan apakah yang akan terjadi dengan hubungan-hubungan hukum tersebut, dan yang mungkin akan erat kaitannya pada saat seseorang tersebut masih hidup, seperti bagaimana pengurusan harta miliknya dan sebagainya. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris Islam, hukum perdata (KUH Perdata), hukum adat.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam, yang disebut wujud harta warisan yaitu seluruh harta peninggalan pewaris setelah dikurangi hutang-hutangnya pewaris kepada pihak lain. Dengan demikian, wujud harta warisan dalam

---

<sup>1</sup> Michael Hartono, "Kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 34, No. 2, Juli 2019, halaman 94. (<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/198>, diunduh 15 Oktober 2023)

<sup>2</sup> Muhammad Rifaldi Setiawan, dkk., "Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 7, No. 1 Februari 2021, halaman 420. (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>, diunduh 15 Oktober 2023)

<sup>3</sup> Muhamad Syaifullah Abadi Manangin, dkk., "Pengalihan atas Harta Warisan di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, Agustus 2020, halaman 178., (<https://jurnal.untag-sby.ac.id/dih/view/pdf>, diunduh 16 Oktober 2023).

hukum Islam adalah harta bersih (neto). Dalam hukum Islam, pada prinsipnya, setiap ahli waris hanya berkewajiban membayar hutang pewaris sebesar harta yang ditinggalkan. Jika hutang pewaris lebih besar dari harta yang ditinggalkan, maka ahli waris tidak wajib membayar hutang pewaris dengan hartanya.<sup>4</sup> Permasalahannya: bagaimana akibat hukumnya jika ahli waris tidak mau menanggung hutang-hutang pewaris yang melebihi harta peninggalan? Apa konsekuensi hukumnya dalam KUH Perdata dan hukum Islam? Inilah yang akan diteliti dan dicarikan jawabannya. dalam KUH Perdata ada sebuah terobosan, bahwa setelah pewaris meninggal, maka ahli waris bisa mengambil salah satu sikap, yaitu:

1. Menerima warisan secara murni/penuh/tanpa syarat. Artinya ahli waris bersedia menerima harta warisan termasuk hutang-hutang pewaris, meskipun hutang pewaris lebih besar dari harta warisan.
2. Menerima warisan dengan catatan/dengan syarat dengan hak istimewa / *beneficiare*.
3. Ahli waris menolak harta warisan. Itu berarti ahli waris tidak punya kewajiban membayar hutang pewaris.<sup>5</sup> Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1029 dan 1044 KUH Perdata.

Berbeda dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, wujud harta warisan adalah harta bersih (neto) setelah dikurangi hutang-hutang pewaris.<sup>6</sup> Dengan demikian dalam hukum Islam, semua ahli bisa tidak bertanggungjawab melunasi hutang-hutang pewaris. Dalam KUH Perdata, bagi ahli waris yang mengambil sikap menerima warisan secara murni, maka berkewajiban membayar hutang-hutang pewaris, meskipun hutang pewaris lebih besar dari harta peninggalan. Hanya saja, bagi ahli waris yang menolak warisan, dan ahli waris yang menerima warisan dengan catatan/dengan syarat dengan hak istimewa, tidak berkewajiban membayar hutang pewaris dengan harta pribadinya.

Alasan pentingnya penelitian ini adalah karena pembagian warisan kerap kali memunculkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda sering mendorong seseorang untuk menghalalkan segala cara guna memperoleh harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta warisan. Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis memilih tema ini dengan judul: “Akibat Hukum Ahli Waris yang Menolak Menanggung Hutang Pewaris yang Melebihi Harta Peninggalan Kajian Hukum Perdata dan Hukum Islam”.

---

<sup>4</sup> Lenny Nadriana dan Eman Suparman, “Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 24, No. 3, Juli 2017, halaman 395. (<https://journal.uui.ac.id/Iustum/article/view/8649>, diunduh 16 Oktober 2023)

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2016), halaman 103.

<sup>6</sup> Elviana Sagala, “Ketentuan tentang Harta Peninggalan (*Tarikah*) dalam Hukum Islam” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 05. No. 01 Maret 2017), halaman 37. (<https://www.neliti.com/publications/323434/ketentuan-tentang-harta-peninggalan-tarikah-dalam-hukum-islam>, diunduh 16 Oktober 2023)

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau kepastakaan. Kajian penelitian hukum doktriner difokuskan pada kajian hukum normatif yang sumber datanya berupa data sekunder.<sup>7</sup> Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis.<sup>8</sup> Sehubungan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis dimaksudkan untuk menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian ini. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode induksi, yaitu sebuah metode bagaimana cara melihat dan menyimpulkan suatu persoalan yang dimulai dari pernyataan yang bersifat khusus menuju kepada pernyataan yang bersifat umum. Dengan demikian, maka dengan menggunakan analisis secara kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.<sup>9</sup>

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Akibat Hukum Ahli Waris Yang Menolak Menanggung Hutang Pewaris Yang Melebihi Harta Warisan Menurut Sistem KUH Perdata dan Sistem Hukum Islam**

#### **a. Akibat Hukum Ahli Waris Yang Menolak Menanggung Hutang Pewaris Yang Melebihi Harta Warisan Menurut Sistem KUH Perdata**

Untuk menjelaskan akibat hukum ahli waris yang menolak menanggung hutang pewaris yang melebihi harta warisan, maka akan diuraikan dengan sub-sub bab sebagai berikut:

##### **1) Hak Berpikir Ahli Waris Ketika Terbuka Warisan**

Setelah pewaris meninggal dunia, maka saat itu terbukalah harta warisan. Dalam KUH Perdata, yang disebut wujud harta warisan yaitu seluruh harta peninggalan pewaris berikut hutang-hutangnya pewaris kepada pihak lain. Dengan demikian, wujud harta warisan dalam KUH Perdata adalah harta yang masih kotor (bruto).<sup>10</sup> Dalam KUH Perdata, pada prinsipnya, setiap ahli

---

<sup>7</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), halaman.12.

<sup>8</sup>, Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), halaman. 76.

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), halaman 32.

<sup>10</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Jakarta: Rafika Aditama, 2017), halaman 13.

waris yang menerima warisan dibebani juga kewajiban untuk membayar hutang-hutang pewaris. Dalam KUH Perdata, jika hutang pewaris lebih besar dari harta yang ditinggalkan, maka ahli waris wajib membayar hutang pewaris dengan hartanya.

Dalam KUH Perdata, harta warisan itu adalah harta kotor yaitu harta peninggalan ditambah hutang-hutang pewaris. Masalahnya, bagaimana jika hutang-hutang pewaris lebih besar dari harta peninggalannya, sedangkan ahli waris telah mengambil sikap mau menerima harta warisan. Akibatnya ahli waris yang telah mengambil sikap menerima harta warisan, maka harus bersedia membayarkan hutang-hutang pewaris dengan hartanya sendiri jika ternyata hutang pewaris lebih besar dari harta peninggalan pewarisan. Di sini, tentu saja, ada ahli waris yang keberatan mengambil sikap menerima harta warisan. Oleh karena itu dalam KUH Perdata ada sebuah terobosan, bahwa setelah pewaris meninggal, maka ahli waris bisa mengambil salah satu sikap, yaitu:

- a) Menerima warisan secara murni/penuh/tanpa syarat. Artinya ahli waris bersedia menerima harta warisan termasuk hutang-hutang pewaris, meskipun hutang pewaris lebih besar dari harta warisan.
- b) Menerima warisan dengan catatan atau dengan syarat (dengan hak waris *beneficiair*). Artinya ahli waris bersedia menerima harta warisan dengan catatan ia hanya harus menanggung utang pewaris sebesar jumlah harta warisan yang diterimanya.<sup>11</sup>
- c) Ahli waris menolak harta warisan. Itu berarti ahli waris tidak punya kewajiban membayar hutang pewaris.<sup>12</sup>

Ketika terbuka warisan maka ada tiga kemungkinan sikap ahli waris. Pertama, kemungkinan ada ahli waris yang bersikap menerima warisan secara murni/sepenuhnya. Akibat hukumnya yaitu ahli waris seperti ini harus bersedia menanggung hutang pewaris yang kemungkinan melebihi dari harta warisan yang diterima ahli waris. Kedua, kemungkinan ada ahli waris yang bersikap menerima warisan dengan catatan/dengan syarat (dengan hak waris *beneficiair*). Akibat hukumnya yaitu ahli waris seperti ini harus menanggung hutang pewaris sebesar jumlah harta warisan yang diterimanya. Ketiga, kemungkinan ada ahli waris yang

---

<sup>11</sup> Chesya Maranatha Rantung, "Hilangnya Hak Seorang Ahli Waris Menurut KUH Perdata" *Jurnal Ilmu Hukum Lex Privatum* Vol. VI/No. 9/Nov/2018, halaman 173., (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25836>, diunduh 19 Oktober 2023)

<sup>12</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2016), halaman 103.

bersikap menolak harta warisan . Akibat hukumnya yaitu ahli waris seperti ini tidak mempunyai kewajiban membayar hutang pewaris.<sup>13</sup>

Adapun ahli waris yang menolak menanggung hutang pewaris yang melebihi harta warisan menurut sistem KUH Perdata, maka akibat hukumnya yaitu ahli waris tersebut harus mengambil salah satu dari dua sikap. Dalam konteks hukum waris, ada dua sikap yang dapat diambil oleh ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris: menerima dengan syarat atau menolak.

- a) Menerima dengan Syarat (Hak Istimewa/Ahli Waris *Beneficiair*): Ahli waris yang memilih untuk menerima warisan dengan catatan hanya akan bertanggung jawab terhadap hutang pewaris sebesar jumlah harta warisan yang diterimanya. Ini berarti jika nilai harta warisan lebih rendah dari jumlah utang, ahli waris tidak akan dituntut untuk membayar utang lebih dari nilai harta yang diterima.
- b) Menolak Harta Warisan : Jika ahli waris memilih untuk menolak warisan, maka mereka sama sekali tidak akan memiliki kewajiban untuk membayar hutang pewaris. Ini dapat menjadi pilihan yang bijak jika utang pewaris melebihi nilai harta warisan, sehingga menghindari tanggung jawab keuangan.

Kedua sikap ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan penting bagi ahli waris untuk mempertimbangkan pilihan mereka secara matang sebelum mengambil keputusan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa setelah pewaris meninggal dunia, maka terbukalah warisan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris diberikan hak untuk berpikir, yaitu apakah akan menerima warisan secara murni/penuh/tanpa syarat ataukah akan menerima warisan dengan catatan/dengan syarat Hak Istimewa/Ahli Waris *Beneficiair* menolak harta warisan.

## 2) Sikap Ahli Waris dalam Pembagian Warisan

Pasal 1100 KUH Perdata mempunyai kaitan dengan Pasal 1023, 1024, 1044, 1057 KUH Perdata. Dari hubungan pasal-pasal tersebut maka menjadi konsep warisan. Hal itu dapat dibuktikan misalnya Pasal 1100 berbicara tentang konsekuensi ahli waris yang menerima warisan, Pasal 1024 berbicara tentang tentang tenggang waktu berpikir bagi ahli dalam menentukan sikap yaitu apakah akan bersikap menerima warisan atau menolak. Jika ia menentukan sikap menerima maka menurut Pasal 1044 KUH Perdata maka seluruh harta peninggalan harus dicatat pada balai

---

<sup>13</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2016), halaman 103.

harta peninggalan. Sebaliknya jika ia menolak maka ahli waris tersebut menurut Pasal 1057 KUH Perdata harus mendaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri.

Seorang waris mendapat gugatan ia dapat menggunakan Pasal 1024. di hadapan hakim ia dapat menyatakan bahwa ia hendak mempergunakan hak untuk berpikir. Hal ini tentunya dicatat oleh panitera Pengadilan, sehingga saat itulah yang dipakai sebagai mulainya tenggang waktu 4 bulan tadi. Pasal 1029 mengatur bahwa jika dalam waktu 4 bulan sudah habis, maka ia oleh hakim dapat dipaksa untuk : a) menerima warisan, b) menerima dengan hak mengadakan pendaftaran, c) menolak

Akhirnya ketentuan dalam Pasal 1043 menyebut bahwa, suatu ketentuan dalam testament yang melarang mempergunakan hak untuk berpikir atau hak untuk menerima dengan hak untuk mengadakan pendaftaran adalah batal. Penerimaan suatu harta peninggalan Pasal 1044 KUH Perdata. Penerimaan suatu warisan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

- a) Penerimaan secara murni
- b) Penerimaan dengan hak mengadakan pendaftaran harta peninggalan (*bonifidaire aanvaarding*).

Ketentuan lebih lanjut mengenai suatu penerimaan ialah dalam Pasal 1045 : Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menerima warisan. Jika terjadi bahwa seorang waris meninggal sebelum ia menyatakan menerima atau menolak warisan yang jatuh kepadanya maka Pasal 1051 menentukan bahwa para warisnya berhak untuk mengadakan pernyataan semacam itu. Cara menerima warisan menurut Pasal 1048 dapat dilakukan dengan 2 jalan:

- a) Tegas : dengan akta otentik atau dengan akta di bawah tangan.
- b) Diam-diam : kalau seorang waris dengan perbuatannya dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan.

Di antara perbuatan yang diam-diam itu ada beberapa yang tidak dapat dianggap sebagai penerimaan secara diam-diam ialah: Pasal 1049: Segala perbuatan yang berhubungan dengan penguburan jenazah; perbuatan yang maksudnya untuk menyimpan; perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk mengawasi atau untuk mengurus buat sementara waktu saja.

Mengenai orang-orang yang tidak dapat menerima warisan, disebut dalam Pasal 1046 orang-orang yang tidak dapat menerima adalah :

- 1) Seorang perempuan yang bersuami
- 2) Seorang yang belum dewasa
- 3) Seorang yang di bawah pengampunan

Jika orang-orang hendak menerima warisan maka ia harus dibantu oleh:

- 1) Suami bagi seorang isteri
- 2) Wali bagi orang yang belum dewasa
- 3) Seorang pengampun (curator) bagi orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

Dapat terjadi bahwa di antara para waris itu terdapat perbedaan di dalam menentukan sikap terhadap warisan seorang pewaris. Kalau ini terjadi maka soalnya diatur dalam Pasal 1050 mengatakan bahwa jika ada yang menerima, dari ada pula seorang waris yang menolak maka yang menerima boleh terus menerima dan yang menolak boleh terus menolak. Kalau yang satu menerima secara murni dan yang lain menerima dengan hak untuk pendaftaran, maka semuanya harus menerima dengan hak pendaftaran.

#### **b. Akibat Hukum Ahli Waris Yang Menolak Menanggung Hutang Pewaris Yang Melebihi Harta Warisan Menurut Sistem Hukum Islam**

Setiap pemeluk agama Islam berkewajiban menerima segala kewarisan yang diterimanya dari pewaris, yang juga semata-mata menjalankan perintah Allah sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran dan Hadits. Komari mengatakan melaksanakan hukum kewarisan dalam sistem hukum Islam merupakan ibadah muamalah artinya ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia yang dilaksanakan semata-mata mendapatkan keridhaan kepada Allah. Dalam ajaran Islam manusia apabila benar-benar mengharapkan keridhoan Allah SWT dalam ibadah harus sesuai dengan ketentuan dan pedoman pada Rasulullah SAW.<sup>14</sup>

Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Keadaan bersih artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan.<sup>15</sup> Dalam hukum Islam, persyaratan harta peninggalan yang bisa dibagikan kepada ahli warisnya antara lain dijelaskan oleh para ulama sebagai harta yang sudah bersih (*al-irith*) dari hutang-hutang pewaris, biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya masa sakitnya, serta pelunasan hutang-

---

<sup>14</sup> Komari, "Dinamisasi dan Elastitas Hukum Kewarisan Islam", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 3, Nopember 2016, halaman 474-475. <https://jurnalhukumdanperadilan.org>, diunduh 24 Oktober 2023)

<sup>15</sup> Lenny Nadriana dan Eman Suparman, "Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 24, No. 3, Juli 2017, halaman 395. (<https://journal.uui.ac.id/Iustum/article/view/8649>, diunduh 16 Oktober 2023)

hutangnya baik hutang kepada sesama maupun kepada sang Pencipta, dan yang tidak bisa dilupakan adalah dikurangi wasiat jika pewaris membuat wasiat sebelum meninggal.<sup>16</sup>

Menurut para pakar, seperti M. Ali Hasan bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu. Hak-hak yang harus diselesaikan dan dibayar, adalah:

- 1) Zakat; apabila telah sampai saatnya untuk mengeluarkan zakatnya, maka dikeluarkan untuk itu lebih dahulu.
- 2) Belanja; yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan pengurusan mayat, seperti harga kafan, upah menggali kuburan dan sebagainya.
- 3) Hutang; Jika mayat itu ada meninggalkan hutang, maka hutangnya itu mesti dibayar lebih dahulu.
- 4) Wasiat, jika mayat itu meninggalkan pesan (wasiat), agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan.<sup>17</sup>

Di dalam Qur-an Allah Swt., berfirman : *Minmba'di wasiyyatin yuusiibihaa aw dayni*, artinya: Pembagian harta warisan itu dilaksanakan sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayar hutang" (An-Nisa' : 11).<sup>18</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris harus bertanggung jawab dengan tetap membayar kewajiban utang. Sesuai dengan penjelasan dari Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam yaitu menyelesaikan utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagihan piutang. Dalam penjelasan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris memiliki kewajiban untuk menjadi pihak ketiga yang menjamin terpenuhinya si berhutang debitur (*makfûl 'anhu*).

Pada dasarnya dalam hukum kewarisan Islam ahli waris bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang dari orang yang sudah meninggal atau pewaris. Jadi sebelum harta peninggalan dibagikan kepada beberapa ahli waris maka kewajiban yang ditinggalkan harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam. Namun, apabila pewaris tidak meninggalkan harta peninggalan maka tidak ada kewajiban ahli waris untuk melunasi utang tersebut.

---

<sup>16</sup> Maimun, *Hukum Waris Persepektif Islam Dan Adat* (Pamekasan Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2018), halaman.69

<sup>17</sup>M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2021), halaman 10-11.

<sup>18</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Tirta Pustaka, 2019), halaman 116.

Penyelesaian sengketa waris dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, pembuktian fakta hukum dan di luar pengadilan melalui perdamaian (*sulh*).

## **2. Persamaan dan Perbedaan Sistem KUH Perdata dan Hukum Islam Terkait dengan Ahli Waris yang Menolak Menanggung Hutang Pewaris yang Melebihi Harta Warisan**

Persamaan antara KUH Perdata dan Hukum Islam terletak pada tanggung jawab ahli waris terhadap beban-beban warisan dari pewaris. Namun, keduanya berbeda dalam cara menyikapi saat terbukanya warisan. Dalam KUH Perdata, ahli waris memiliki opsi untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas utang pewaris, sedangkan Hukum Islam mengharuskan ahli waris untuk membersihkan harta warisan dari semua beban, termasuk utang, sebelum dibagikan. Secara prinsip, baik KUH Perdata maupun Hukum Islam memberikan hak dan kewajiban kepada ahli waris. Namun, dalam hukum Islam, yang diterima oleh ahli waris adalah harta warisan bersih setelah dikurangi segala beban, sementara dalam KUH Perdata, harta warisan yang diterima mencakup seluruh harta kotor, termasuk beban yang harus ditanggung oleh ahli waris.

Ketika membahas hak-hak ahli waris saat harta pewarisan terbuka, kita berbicara tentang faraidh atau *fiqh mawaris*, yang berkaitan dengan peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. *Fiqh mawaris* diartikan sebagai ilmu yang mempelajari siapa yang berhak mewarisi, proporsi yang diterima oleh setiap ahli waris, serta cara pembagiannya. Dalam istilah sehari-hari, *fiqh mawaris* merujuk pada hukum warisan Islam, sedangkan hukum warisan memiliki konotasi lebih umum, mencakup hukum waris adat atau hukum yang diatur dalam KUH Perdata. Secara umum, warisan dapat diartikan sebagai peralihan hak atas harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Menurut Wirjono Prodjodikoro, warisan berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang yang meninggal dunia.

Ahmad Rofiq menegaskan bahwa *fiqh mawaris* adalah bidang studi yang membahas tentang siapa yang termasuk ahli waris, bagian yang diterima, siapa yang tidak berhak, dan cara penghitungannya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami hak-hak ahli waris saat harta pewarisan terbuka dalam Hukum Islam. Menurut hukum Islam, yang beralih kepada ahli waris adalah harta warisan dalam keadaan bersih, setelah dikurangi dengan pembayaran utang dan biaya lain akibat wafatnya pewaris. Di sisi lain, dalam sistem hukum perdata Barat, hukum waris diatur dalam buku II (Tentang Kebendaan), yang menjadikan hak waris sebagai hak kebendaan. Dalam sistem ini, objek pewarisan mencakup tidak hanya harta kekayaan, tetapi juga utang pewaris, seperti diatur dalam Pasal 1100 KUH Perdata. Untuk meringankan beban ahli waris, ada ketentuan yang memberi mereka kesempatan untuk menyelidiki keadaan warisan sebelum membuat

keputusan. Berdasarkan Pasal 1023 KUH Perdata, ahli waris dapat memilih salah satu dari tiga opsi: menerima warisan secara penuh, menerima dengan hak istimewa, atau menolak.

Dengan demikian, dalam Hukum Islam, objek warisan adalah kekayaan bersih, sementara dalam KUH Perdata, objek warisan adalah kekayaan bruto, termasuk utang-utang pewaris. KUH Perdata memberikan opsi bagi ahli waris yang tidak ingin menanggung beban untuk menerima harta warisan bersih dengan cara menerima dengan hak istimewa untuk melakukan pencatatan.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan uraian dari bab satu sampai dengan bab empat sebelumnya, maka Kesimpulan bahwa akibat hukum ahli waris yang menolak menanggung hutang pewaris yang melebihi harta warisan menurut sistem KUH Perdata maka ahli waris harus mengambil salah satu dari dua sikap. Sikap yang pertama yaitu ahli waris harus mengambil sikap menerima warisan dengan catatan/dengan syarat (dengan hak istimewa/ahli waris *beneficiair*) atau boleh juga sikap yang kedua yaitu ahli waris mengambil sikap menolak harta warisan. Jika ahli waris mengambil sikap menerima warisan dengan catatan/dengan syarat (dengan hak istimewa/ahli waris *beneficiair*) maka akibat hukumnya hanya harus menanggung hutang pewaris sebesar jumlah harta warisan yang diterimanya. Adapun kalau ahli waris mengambil sikap menolak harta warisan maka akibat hukumnya ahli waris seperti ini sama sekali tidak punya kewajiban membayar hutang pewaris. Adapun akibat hukum ahli waris yang menolak menanggung hutang pewaris yang melebihi harta warisan menurut sistem hukum Islam maka ahli waris tidak mempunyai kewajiban membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi harta peninggalan yang diterima. Ia hanya berkewajiban membayar hutang sebanyak besarnya harta peninggalan yang diterimanya. Persamaan antara KUH Perdata dan Hukum Islam bahwa sebelumnya baik KUH Perdata maupun hukum Islam membebaskan kepada ahli waris untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap beban-beban warisan dari pewaris, akan tetapi kemudian KUH Perdata dan hukum Islam berbeda dalam menyikapi saat terbukanya warisan. Jika dalam KUH Perdata, ahli waris boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan seperti hutang pewaris, maka kemudian hukum Islam memerintahkan kepada ahli waris bahwa sebelum warisan dibuka dan dibagikan maka harus dibersihkan lebih dahulu dari segala pembiayaan pihak pewaris yang wafat. Dengan demikian secara prinsip bahwa persamaan antara KUH Perdata dan Hukum Islam terhadap hak dan kewajiban ahli waris yaitu kedua sistem hukum tersebut pada prinsipnya meletakkan hak dan kewajiban kepada ahli waris. Adapun perbedaannya yaitu bahwa dalam hukum Islam yang diterima ahli waris adalah harta warisan bersih setelah dikurangi segala beban termasuk seperti beban hutang. Sedangkan dalam perspektif KUH Perdata

bahwa harta peninggalan yang diterima ahli waris adalah seluruh harta warisan kotor yaitu berikut beban yang harus dipikul ahli waris.

### DAFTAR PUSTAKA

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Tirta Pustaka, 2019.

Hartono, Michael, "Kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 34, No. 2, Juli 2019. (<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/198>, diunduh 15 Oktober 2023).

Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2021.

Komari, "Dinamisasi dan Elastistas Hukum Kewarisan Islam", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 3, Nopember 2016,. (<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan> diunduh 24 Oktober 2023).

Maimun, *Hukum Waris Persepektif Islam Dan Adat*, Pamekasan Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2018.

Muhamad Syaifullah Abadi Manangin, dkk. (2020). "Pengalihan atas Harta Warisan di Indonesia.". *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 178. ([https://jurnal.untag-sby.ac.id >dih>view>pdf](https://jurnal.untag-sby.ac.id/dih/view/pdf)), diunduh 16 Oktober 2023.

Nadriana, Lenny dan Eman Suparman, "Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 24, No. 3, Juli 2017,. (<https://journal.uui.ac.id/Iustum/article/view/8649>, diunduh 16 Oktober 2023).

Rantung, Chesya Maranatha, "Hilangnya Hak Seorang Ahli Waris Menurut KUH Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Lex Privatum* Vol. VI/No. 9/Nov/2018, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25836>, diunduh 19 Oktober 2023).

Sagala, Elviana, "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 06. No. 01 Maret 2018, ( Doi: [10.36987/jiad.v6i2.254](https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254), diunduh 18 Oktober 2023).

Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Setiawan, Muhammad Rifaldi, dkk ., "Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat ", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 7, No. 1 Februari 2021. (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>, diunduh 15 Oktober 2023).

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2018.  
Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Akibat Hukum Ahli Waris yang Menolak Menanggung Hutang Pewaris  
yang Melebihi Harta Warisan : Kajian Hukum Perdata dan Hukum Islam  
**Bagus Prayitno, Dian Septiandani, Dharu Triasih**

*E-ISSN : 2723-6447*

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Jakarta: Rafika Aditama, 2017.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.